



SUBBAGHUKUM POLRESTA MALANG KOTA

**SELAMATKAN ANAK
BANGSA DARI
PERILAKU KEKERASAN
FISIK DAN SEKSUAL**


OLEH : BHABINKAMTIBMAS KEL.
PURWANTORO
AIPTU PUDJI LAKSONO



KEKERASAN FISIK

Bentuk

- Menendang
- Memukul
- Mendorong
- Mencekik
- Menjambak rambut
- Meracuni
- Membenturkan ke tembok
- Menggoncang
- Menyiram dengan air panas
- Menenggelamkan
- Melempar dengan barang
- Menyerang dengan merusak barang
- Mengancam dengan senjata
- Mengancam membunuh



Akibat

- Rasa sakit
- Cidera/ luka
- Cacat pada tubuh
- Pingsan
- Kematian
- Gangguan emosional

KEKERASAN PSIKIS

Bentuk

- Intimidasi (menggertak, mengancam, dan menakuti)
- Menggunakan kata-kata kasar
- Menghardik
- Mengcemoooh yang menghancurkan harga diri
- Memfitnah
- Mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar
- Menyekap
- Memutuskan hubungan sosial secara paksa
- Mengontrol pembicaraan
- Membatasi kegiatan keagamaan
- dll


Akibat

- Rasa terhina
- Hilangnya percaya diri
- Rasa tidak berdaya
- Ketakutan
- Gangguan emosional
- Terisolasi dari lingkungan sosial

KEKERASAN SEKSUAL

Bentuk

- Hubungan seksual secara paksa/ tidak wajar (Pemeriksaan/ percobaan pemeriksaan, incest, sodomi)
- Penjualan anak untuk pelacuran/ pornografi
- Pemaksaan untuk menjadi pelacur
- Pencabulan/ pelecehan seksual




Akibat

- Rusaknya kesucian diri (keperawanan/ keperjakaan)
- Ketakutan/ trauma/ kecemasan
- Hilangnya percaya diri
- Hilangnya motivasi untuk masa depan
- Penolakan keluarga
- Gangguan emosional lainnya

PENELANTARAN DAN KEKERASAN EKONOMI

Bentuk

- Menggunakan anak untuk memperoleh belas kasihan (alat mengemis)
- Memaksa anak untuk bekerja
- Tidak mencukupi kebutuhan dasar
- Meniadakan akses pada sumber ekonomi
- Memaksa untuk memberikan kontribusi penghasilan di luar kemampuan
- Memaksa untuk mengambil tanggung jawab keuangan
- Merampas hak milik
- Diperdagangkan (seksual, organ tubuh, barter)



Akibat

- Fatalistik
- Ketergantungan ekonomi
- Hilangnya percaya diri
- Tidak berdaya
- Kerugian ekonomi Gangguan emosional

KEKERASAN FISIK



Segala bentuk perbuatan atau tindakan meliputi :
pemukulan dengan benda keras, penyiksaan, penganiayaan, menjower, menendang, menyundut dengan api rokok, menyiramkan air panas dan segala perbuatan yang mengakibatkan memar, lecet, luka, luka bakar, cacat fisik bahkan meninggal dunia

KEKERASAN PSIKIS/MENTAL/EMOSI



Biasa disebut juga kekerasan verbal, dan dilakukan dalam bentuk menghardik, membentak, memaki, memarahi dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak patut didengar anak, mengancam, memaksa, juga memperlihatkan gambar/film porno.

Penelantaran dan Kekerasan ekonomi



Adalah segala sikap dan perlakuan yang menghambat proses tumbuh kembang anak serta membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan, memaksa anak melakukan pekerjaan diluar kemampuan dan pekerjaan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak



Dampak Kekerasan Jangka Panjang

Jenis kekerasan	Dampak Fisik		Dampak Non Fisik	
	Tampak	Tak tampak	Tampak	Tak tampak
Fisik Pemukulan , telinga jewe	Luka, cacat	Tuli, luka dalam, patah tulang	Minder, Menyendiri	Dendam
Psikologis Dihina, diperlakukan di depan umum, dibentak2	-	-	Rendah diri	Trauma
Seksual Pemeriksaan Sodomi, pelecehan dll	Hamil, Pelebaran Anus	Selaput dara robek, Sakit berkepanjangan	Pendiam, Rendah diri Pemalu	Stess, Trauma, Ketagihan
Penelantaran Kesehatan	Badan kurus	Ketahanan menurun	Tidak bergairah	Putus asa



KETENTUAN PIDANA UU NO. 35 / 2014 ttg PA

1. Pasal 77 : Penelantaran Anak

Penjara max 5 th denda max 100jt

2. Pasal 80 : Penganiayaan Terhadap Anak

- a. Penjara 3 th 6 bln, denda Rp., 72 jt
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, turut serta
lakukan kekerasan thd anak.
- b. Penjara 5 th denda Rp. 100 jt, menyebabkan luka,
- c. Penjara 15 th denda Rp. 3 M. menyebabkan mati,
- d. Ditambah hukuman 1/3 jika dilakukan oleh orangtua.

3. Pasal 81 : Persetubuhan Terhadap Anak

- a. Penjara 5-15 th, denda Rp. 5 M
dgn kekerasan / ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, dg cara tipu
muslihat, rangkaian kata2 bohong, membujuk setubuh dgnnya atau org lain.
- b. Ditambah hukuman 1/3 jika dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik,
atau tenaga pendidik.

4. Pasal 82 : Pencabulan Terhadap Anak

- a. Penjara 5-15 th, denda Rp. 5 M
dgn kekerasan / ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, rangkaian kata2
bohong, membujuk anak utk melakukan ataumemiarkan dilakukan cabul.
- b. Ditambah hukuman 1/3 jika dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik,
atau tenaga pendidik.

5. Pasal 83 : Penculikan Anak

Penjara 3-15 th, denda 60-300 jt



MODUS OPERANDI

1. KEKERASAN FISIK MELIPUTI :

ANIAYA RINGAN : MENAMPAR, MENINJU, PUKUL, MENDORONG

ANIAYA BERAT : MEMBENTURKAN KEPALA
MENSUSUK, MEMENGGAL,
MENYIRAM AIR CUKA DLL YG
AKIBATKAN LUKA BERAT

2. KEKERASAN PSIKIS : MENCACI MAKI, SELINGKUH,
MENGHINA

3. KEKERASAN SEKS : PERKOSAAN, CABUL,
PELECEHAN SEKS, PERSETUBUHAN, DLL

4. PENELANTARAN : TDK DIBERI NAFKAH LAHIR
DAN TDK DIBERI NAFKAH BATHIN

INFORMASI & REKOMENDASI

- THDP ANAK** →
- ~ KELUARGA MRPKN TEMPAT TERBAIK BAGI ANAK
 - ~ KELUARGA BERHAK & BERKEWAJIBAN UTK MENGASUH, MELINDUNGI, PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK.
 - ~ KELUARGA MEMILIKI PERAN DAN TUGAS DALAM PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
 - ~ PEMBERDAYAAN KELUARGA SEMATA MATA UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK SHG TERHINDAR DARI PRAKTEK₂ EKSPLOITASI ANAK.
 - ~ MENUMBUHKAN KESADARAN DAN KEPEDULIAN KELUARGA DAN MELINDUNGI ANAK DARI SEGALA DISKRIMINASI KEKERASAN.





POLRESTA MALANG KJOTA

BAGAIMANA KETIKA ANAK SEBAGAI PELAKU

vide pasal 1 ayat (3), (4), (5)

1. Definisi **ANAK**.

a. Berdasarkan USIA :

- Yg diduga sbg **PELAKU** tindak pidana (12–18 tahun
- Sbg **SAKSI** (dibawah 18 tahun sampai bayi).
- Sbg **KORBAN** (dibawah 18 tahun sampai bayi).

b. Status perkawinan :

Baik yg **SUDAH KAWIN** maupun yg **BELUM KAWIN**, bila belum berusia 18 thn, maka dianggap sbg. **ANAK**.

2. **KEADILAN RESTORATIF** adalah : **vide pasal 1 ayat (6)**

suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. **DIVERSI** adalah : **vide pasal 1 ayat (7)**

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

vide pasal 21 ayat (1)

4. Bila **ANAK usia dibawah 12 thn** diduga **melakukan** Tindak Pidana :
- a. **Setelah menerima Laporan Polisi**, maka penyidik **wajib bersurat** untuk meminta **saran tertulis** dari **petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas**. (Pejabat fungsional dari Ditjen Pemasyarakatan-Depkumham yg melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana).
 - b. Penyidik, petugas PK **dan Pekerja Sosial Profesional / PSP** (Petugas dari Kementrian Sosial / swasta yg memiliki kompetensi & profesi pekerjaan sosial penanganan masalah sosial anak) **mengambil keputusan DIVERSI** untuk :
 - Menyerahkan Anak kembali kepada orang tua / walinya, **atau**
 - Mengikutsertakan Anak ke dalam program pendidikan, pembinaan di instansi Pemerintah / Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial maksimal selama 6 bulan (**vide pasal 21 (1)**).
 - c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan diatas diambil, Penyidik **wajib melaporkan** Keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat **PENETAPAN** dari **Pengadilan Negeri**. (**vide pasal 21 (2)**).
 - d. **Tidak dapat** dilakukan tindakan **penyidikan**.



POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Surabaya, 26 Mei 2015

**Undang-Undang No. 11 TAHUN 2012
tentang
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
bagi
PENYIDIK POLRI**

UU RI no. 11 Thn 2012 ttg. Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Bila **ANAK usia 12 - 18 thn** diduga melakukan Tindak Pidana :
- a. Dalam melakukan **penyidikan** terhadap Anak, penyidik wajib meminta **pertimbangan / saran tertulis** dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas **setelah tindak pidana dilaporkan / diadukan** (vide pasal 27 (1)).
 - b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan **wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik** dalam waktu **paling lama 3 x 24 jam** setelah permintaan penyidik diterima (vide pasal 28).
 - c. Penyidik **wajib mulai mengupayakan Diversi** dalam waktu **paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai** (vide pasal 29 (1)).
 - d. **Proses Diversi** tersebut dilaksanakan **paling lama 30 hari** setelah dimulainya diversi (vide pasal 29 (2)).

- e. Dalam hal **DIVERSI BERHASIL** mencapai kesepakatan, Penyidik membuat **Berita Acara Diversi** beserta **Kesepakatan Diversi** dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan **Penetapan Diversi**.
- **Kesepakatan Diversi** sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh penyidik **atas rekomendasi** Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
 - **Pengembalian kerugian** dalam hal ada korban, **atau**
 - **Rehabilitasi medis dan psiko-sosial, atau**
 - **Penyerahan kembali** kepada orang tua/wali, **atau**
 - **Keikutsertaan dalam pendidikan** atau pelatihan ke lembaga pendidikan, LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.(vide pasal 11 (2)).
 - **Kesepakatan Diversi** sebagaimana diatas, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu **paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai** untuk memperoleh **Penetapan Diversi** dari Pengadilan Negeri. (vide pasal 13 (2)).
 - **Penetapan Diversi** harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya **Kesepakatan Diversi**. (vide pasal 13 (3)).
 - Penyidik menetapkan **Penghentian Penyidikan (SP3)**.

UU RI no. 11 Thn 2012 ttg. Sistem Peradilan Pidana Anak

- f. Dalam hal **DIVERSI GAGAL**, Penyidik membuat **Berita Acara Diversi** dan **wajib melanjutkan penyidikan** dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan **melampirkan B.A.Diversi** dan **Laporan Penelitian Masyarakat** dari petugas PK/Bapas.
- g. Kesepakatan Diversi **harus mendapatkan persetujuan Anak Korban** dan/atau **keluarganya, KECUALI** untuk :
- Tindak pidana yang berupa **pelanggaran**.
 - **Tindak pidana ringan**.
 - Tindak pidana **tanpa korban**.
 - **Nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).
- h. **Kesepakatan Diversi** untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban, dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

“Mengupayakan DIVERSI”

Tindakan PENYIDIK :

- Mengundang pelaku & keluarganya, korban & keluarganya, dan pihak lain yang terkait (PK / Komnas Anak / Tomas) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan ketentuan :

- Penyidik hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara para pihak / keluarganya dan pihak lain yg terkait.
- Penyidik bersikap NETRAL (tidak menyarankan para pihak untuk berdamai atau meneruskan ke proses peradilan).
- Penyidik menuangkan hasil pertemuan2 tsb ke dalam **B.A. DIVERSI.**
- Bila terjadi kesepakatan antar para pihak, Penyidik membuat **KESEPAKATAN DIVERSI.**



POLRESTA MALANG KOTA

Terima kasih